



P U T U S A N
NOMOR : 167/B/2015/ PT.TUN.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1 N a m a : **MARIA MAGDALENA PALANDENG;**

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Wenang, Kecamatan Wenang, Kota Manado; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT I;**

2 N a m a : **SUPIT HYBERTH PALANDENG;**

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat tinggal : Lingkungan III Kelurahan Mahakeret Barat, Kecamatan Wenang, Kota Manado; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT II;**

3 N a m a : **JHONNY PALANDENG;**

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

hal.1 dari 9 hal. Put. No.167/B/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Lingkungan III Kelurahan Mahakeret Barat,
Kecamatan Wenang, Kota Manado; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT III;**

4 N a m a : **EDWARD KORENGKENG PALANDENG;**

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat tinggal : Kompleks Perumahan Pondok Pucuk Indah Tahap II
Blok CP. 8 No. 5 Kecamatan Pondok Aren Kota
Tangerang Selatan, sementara ini beralamat
Lingkungan I Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan
Wenang, Kota Manado; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT IV;**

5 N a m a : **JULIUS LEONARD PALANDENG;**

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Pensiunan; -----

Tempat tinggal : Lingkungan III Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan
Wenang, Kota Manado; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT V;**

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Manado Nomor : 09/Pen.Kis/ 2015/
PTUN.Mdo. tanggal 10 Juni 2015 tentang Kuasa
Insidentil dengan ini memberi Kuasa Insidentil kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edward Korengkeng Palandeng dan Alan S.

Palandeng;-----

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV

dan Penggugat V selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PENGGUGAT /

PEMBANDING;-----

-

M E L A W A N

I Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN**
KABUPATEN MINAHASA; -----

Tempat kedudukan : Jalan Maesa Sasaran Kecamatan Tondano Utara,
Kabupaten Minahasa; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tanggal 5 Mei 2015 Nomor : 82/71-02/V/2015
diwakili oleh kuasanya bernama : -----

1 **Drs. A.I. ASLAH**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa,
Komflikdan Perkara Pertanahan, Kantor
Pertanahan Kabupaten Minahasa; -----

2 **FADLI MANDULANGI, SH.**, Jabatan Kepala
Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan
Kabupaten Minahasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT/TERBANDING;**

hal.3 dari 9 hal. Put. No.167/B/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II N a m a : **MENNY TAMBENE SANGARI;**

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Liningaan, Kecamatan
Tondano Timur, Kabupaten Minahasa; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT II INTERVENSI/
TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
167/Pen/2015/PT.TUN.MKS. tanggal 30 Desember 2015 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G/2015/
PTUN.Mdo., tanggal 12 Oktober 2015 ;-----
3. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang
berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado Nomor: 18/G/2015/PTUN Mdo. tanggal 12 Oktober 2015 dalam sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);-----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.472.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 yang dihadiri Kuasa Insidentil Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut telah diajukan surat permohonan banding oleh Para Penggugat dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Penggugat pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 ;-----

hal.5 dari 9 hal. Put. No.167/B/2015/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 3 Nopember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Para Penggugat telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Memori Banding dan Penyerahan Memori Banding pada hari Selasa tanggal 3 November 2015; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 23 November 2015; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penggugat pada hari Rabu tanggal 25 November 2015; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G/2015/PTUN.Mdo, dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 dihadiri Kuasa Insidentil
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II
Intervensi;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Penggugat sesuai dengan
Akta Permohonan Banding pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 dengan
demikian membuktikan bahwa adanya fakta hukum bahwa permohonan banding
dari Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah Putusan
tersebut diberitahukan, oleh sebab itu permohonan banding Para Penggugat secara
formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Para Penggugat diterima,
maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan
Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara
banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam
musyawarahnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 dengan mufakat bulat
telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Makassar membaca secara cermat berkas perkara dan bukti-bukti yang
diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan
hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Dalam Eksepsi dan
Pokok Perkara telah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim

hal.7 dari 9 hal. Put. No.167/B/2015/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding Para Penggugat/Pembanding hanya berisi hal-hal yang sifatnya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan sehingga tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah tepat dan benar dengan demikian Putusan Nomor : 18/G/2015/PTUN Mdo. tanggal 12 Oktober 2015 harus dikuatkan di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dikuatkan di tingkat banding, maka kepada Para Penggugat / Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 18/G/2015/PTUN.Mdo, tanggal 12 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 oleh kami **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.** sebagai Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.** dan **H. ISHAK LANAP, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 Maret 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HASNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.

KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.

t.t.d.

hal.9 dari 9 hal. Put. No.167/B/2015/PTTUN Mks.



putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI :

HASNI ,SH.

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).